

SISTEM DEMOKRASI INDONESIA MENURUT PRESPEKTIF ISLAM

Fadli Syahdiyono

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Email: fadli_syahdiyono@yahoo.com

Abstrak: Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk berhubungan dengan Tuhannya semata, melainkan harus juga mewujudkan proses komunikasi dengan sesamanya. Di samping itu, di dalam Islam terkandung juga prinsip-prinsip persamaan, kebebasan memeluk agama, keadilan, musyawarah, dan keorganisasian yang semuanya ini secara substantif mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dan Islam dipahami secara luwes dan kontekstual, maka keduanya akan berjalan seiring. Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang musyawarah (syura), mufakat (ijma') dan pemikiran rasional dan independen (ijtihad). Umat Islam Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf. Membicarakan demokrasi berdasarkan sudut pandang doktrinal Islam tidak akan bertemu. Namun bila dilihat secara sosio-kultural, banyak nilai-nilai demokrasi yang tercakup dalam Islam. Misalnya ajaran "hablun min Allah wa hablun min al-nas," yaitu menjalin hubungan vertikal dengan Allah, dan komunikasi kharizontal dengan sesama umat manusia. Ketika bicara soal demokrasi apa yang hendak dibangun, Indonesia kelak adalah demokrasi yang sesuai dengan kultur dan nilai luhur bangsa, bukan demokrasi asal „jiplak“ mentah-mentah konsepsi Barat.

Kata Kunci: Sistem Demokrasi, Demokrasi Indonesia, Prespektif Islam

Abstract: Islam does not only command its people to relate to God alone, but must also realize the process of communication with each other. In addition, Islam also contains the principles of equality, freedom of religion, justice, deliberation, and organization, all of which substantively reflect democratic values. Democracy and Islam are understood flexibly and contextually, so the two will go hand in hand. The principles of Islamic teachings regarding deliberation (shura), consensus (ijma') and rational and

independent thinking (ijtihad). Indonesian Muslims are easier to accept democracy, because democracy is not related and does not conflict with the rules of Fiqh and Sufism. Talking about democracy from an Islamic doctrinal point of view will not meet. However, when viewed socio-culturally, many democratic values are included in Islam. For example, the teaching of "hablun min Allah wa hablun min al-nas," namely establishing a vertical relationship with God, and horizontal communication with fellow human beings. When it comes to what kind of democracy you want to build, Indonesia in the future is a democracy that is in accordance with the culture and noble values of the nation, not a democracy that is simply 'plagiarized' from Western conceptions.

Keywords: Democracy System, Indonesian Democracy, Islamic Perspective

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan tuntutan zaman dan menjadi unsur utama yang membentuk manusia pada saat ini. Manusia sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak-hak demokrasi terutama hak untuk memilih, berpikir, berekspresi, mengeluarkan pendapat, berkumpul, berorganisasi, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan, persamaan kesempatan dan sebagainya. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga perwakilan.¹

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penganut agama Islam terbesar yang memiliki sistem politik sekuler-demokratis yang dinamis dan (FCO, 2012). Dalam iklim demokrasi ini, mulai muncul juga berbagai partai politik Islamis dan kelompok Islamis dengan agenda Islamisme mereka di Indonesia muncul. Pasca reformasi, kelompok Islam konservatif telah berkembang dalam berbagai ruang politik, bahkan beberapa organisasi yang memiliki ideologi Islam yang cenderung garis keras semakin banyak bermunculan²

Arus gerakan politik hukum demokratis telah melahirkan sejumlah perubahan atau perbaikan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-

¹ Muhamad Hasbi: Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam, *Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 45, No. 1, 2011*, hlm. 1143

² Detta Rahmawan, justito Adiprasetyo, dan preciosa Alnashava Janitra, Representasi Demokrasi dalam Situs Berita Islam Voa-Islam danS ArRahmah, at. www.researchgate.net. hlm.2

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan melakukan sejumlah penyempurnaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, spirit demokrasi yang menjadi aspirasi warga harus diwujudkan untuk membangun tata hukum dan sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada warga masyarakat, bukan kepada kepentingan lainnya.³

Dengan demikian, spirit demokrasi yang menjadi aspirasi warga harus diwujudkan untuk membangun tata hukum dan sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada warga masyarakat, bukan kepada kepentingan lainnya. Walaupun saat ini sudah ada perubahan lagi dengan lahirnya Undang-Undang yang baru dan bahkan Perpu mengenai regulasi pemilihan kepala daerah.⁴

Dewasa ini syari'ah menjadi isu yang menarik banyak kalangan bagi para intelektual muslim maupun non muslim. Persoalan muncul ketika Syari'ah dijadikan sebagai hukum public suatu negara dan kaitannya dengan persoalan-persoalan kontemporer. Seperti HAM, Demokrasi, Hak-hak non-muslim, konstituante hukum internasional. Dengan mempertimbangkan isu-isu kontemporer yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keseharian manusia maka cara pandang baru dalam berijtihad terhadap syari'ah adalah suatu kemestian sehingga ajaran Islam dapat dibuktikan sebagai agama rahmatan lil 'alamin atau al-syri'ah al-Islam shaīhi li kulli zamān wa makān. Selain itu juga nilai-nilai universalisme Islam akan selalu sesuai dengan kemajuan zaman⁵

Pengakuan dari seorang orientalis, Joseph Schacht sebagaimana dikutip Qardhawy menyatakan bahwa Islam adalah suatu sistem yang integral, yang mencakup agama dan negara sekaligus. Dalam bahasa Qardhawy, Islam yang benar adalah akidah, ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moril dan materiil, kebudayaan dan hukum. Meskipun Islam merupakan ajaran yang bersifat universal, menyangkut berbagai sistem kehidupan; sosial, politik, ekonomi, budaya maupun hukum, namun ketika nilai itu dikaitkan dengan suatu negara tertentu, maka ajaran yang bersifat universal tersebut berbenturan dengan budaya dalam masyarakat yang bersangkutan. Indonesia, misalnya, sebagai sebuah negara dimana penduduknya mayoritas beragama

³ Sirajuddin M: Harmonisasi Norma Agama Islam dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia. *MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014*, hlm. 6

⁴ Sirajuddin M: Harmonisasi Norma Agama Islam dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia., *MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014*, hlm 152

⁵ Zulfadli, Rekonstruksi Penerapan Syari'at Islam Dan Tantangan Demokrasi Di Indonesia, *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2015*, hlm.165.

Islam, tapi di dalam praktek ideologi bernegara memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat muslim dunia lainnya.⁶

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan Negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk mengubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi.⁷

Dalam prakteknya, demokrasi lokal tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Karena itu, ada empat permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintahan lokal. Pertama, fungsi pelayanan publik. Melayani rakyat adalah fungsi utama pemerintah lokal, terutama pelayanan yang memerlukan koordinasi lokal, jaringan kerja, infrastruktur atau perencanaan. Di antara beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah lokal adalah kejahatan, kelangkaan sumber daya terutama masalah air dan sanitasi, pengangguran, lemahnya fasilitas kesehatan, kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya. Kedua, urbanisasi. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan pada rusaknya lingkungan dan lemahnya pemerintah kota mengatasinya. Urbanisasi merupakan salah satu masalah paling serius pada abad ke-20 ini. Jika hal ini tidak diatasi oleh pemerintah lokal, masalah baru akan banyak terjadi di perkotaan (Sisk, 2002)⁸

Musni Umar dalam bukunya Al-Quran, Demokrasi Politik & Ekonomi mengatakan bahwa apa yang kita capai sekarang dalam pelaksanaan demokrasi belumlah memuaskan kendati telah terjadi perubahan mendasar setelah tumbanganya orde baru. Sebab antara lain karena dalam pelaksanaan demokrasi di era reformasi cenderung semau gue, sesuka hati, dan bebas tanpa batas, sehingga menimbulkan ketidakteraturan (disorder) dalam masyarakat (Musni, 2004).⁹

Abdurrahman Ad-dhakil, demikian nama lengkap Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur, merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai

⁶ Zuhriani, Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014*. hlm. 31

⁷ Ekawahyu Kasih, Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, *Jurnal Kajian Lemhannas RI / Edisi 34 / Juni 2018*. hlm. 51

⁸ Ridho Al-Hamdi, Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah), *Jurnal Studi Pemerintahan: Volume 2 Nomor 2 Agustus 2011*. hlm. 334

⁹ Afifa Rangkuti. Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2) Desember 2018*, hlm. 50

seseorang yang pro demokrasi, disebabkan oleh salah satu concern pandangannya tentang demokrasi. Berdasarkan kutipan Abdillah (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:200), Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah seperti demokrasi yang dianut negara-negara Barat. Melainkan demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia. Abdurrahman Wahid menyesuaikan konsep demokrasi dengan budaya Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam sebagai rahmat li al-âlamîn (rahmat bagi seluruh umat manusia).¹⁰

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang siapa yang menyimpang dari aturan main atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu.¹¹

Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi ini menunjukkan, betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih dan bertanggung jawab, baik pada tingkat alam pikiran maupun lebih-lebih sebagai politik yang tersistem. Perjuangan demokrasi akhirnya harus berhadapan dengan godaan-godaan kekuasaan di tengah sejumlah jerat politik yang sebenarnya adalah anti demokrasi.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut Tulisan ini mengkaji secara pustaka tentang Sistem Demokrasi Indonesia menurut Prespektif Islam.

¹⁰ Yessyca Yunitasari, Sugiyanto, dan Kayan Swastika, Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001, *Jurnal Historica: Volume. 1 (2017) Issue. 1* hlm. 80

¹¹ Heru Nugroho, Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012*, hlm. 2

¹² Hartuti Purnaweni, Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa, *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004*. hlm. 123

B. Kajian Pustaka

1. Sistem Demokrasi Indonesia

Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, dan pemerintahan rakyat dan kekuasaan dari rakyat.¹³

Secara terminologis, demokrasi menurut Joseph A. Schmeter adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.¹⁴ Pendapat lain seperti dinyatakan oleh Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan, yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁵

Secara normatif, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³ Sedangkan pengertian dari sistem politik demokrasi dinyatakan oleh Hendry B. Mayo "*a democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*" (sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).¹⁶

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia) dan seterusnya. Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi 'pemerintah' bagi dirinya

¹³ M. Arskal Salim, *Pendidikan Kewargaan (Domokrasi, HAM dan Masyarakat Madani)*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 161.

¹⁴ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 8.

¹⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm. 8

¹⁶ Naili Rohmah Iftitah, *Islam dan Demokrasi, Islamuna: Volume 1 Nomor 1 Juni 2014*, hlm. 36-37

sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda terdepan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.¹⁷

Amin Rais, mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.¹⁸

Hasil Kongres Amerika pada tahun 1989, memutuskan beberapa kriteria sebuah Negara bisa dikatakan demokratis bila; Pertama, didirikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil; Kedua, diakui secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul; Ketiga, dihilangkan semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik; Keempat, diciptakan suatu badan kehakiman yang bebas; dan Kelima, didirikan kekuatan-kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak. Kriteria yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno dan Afan Ghafar. Menurut Franz Magnis Suseno, sebuah negara demokrasi apabila ia memiliki; 1). Negara hukum; 2). Pemerintahan yang berada di bawah control nyata masyarakat; 3). Ada pemilihan umum berkala yang bebas; 4). Prinsip mayoritas; dan 5). Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar. Sedangkan menurut Afan Ghafar hampir sama dengan Franz Magnis dengan tanpa menyebutkan hukum.¹⁹

Menurut Hatamar konsep demokrasi bukanlah konsep yang sudah dipahami, sebab ia memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif dan

¹⁷ Mgs.A.Defrizal, Achmad Zulham dan Solihin, *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i, Wardah Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol 21, No 2, (2020)*. hlm. 2

¹⁸ Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007*. hlm. 54

¹⁹ Kiki Muhamad Hakiki, *Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016): 1-17*. hlm. 3

dinamis. Maka tidaklah mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai demokrasi, apalagi bila iflkaitkan dengan pertimbangan adanya partisipasi rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hukum dan hak-hak asasi manusia. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bermakna interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik iekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang retatif itu, kita mengenai berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer dan lain-lain. Demokrasi juga merupakan konsep yang evolutif dan dinamis, bukan konsep yang statis. Artinya, konsep demokrasi mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya, maupun substansialnya pesuai dengan kontek dan dinamika sosio-historis dimana konsep demokrasi lahir dan terxembang. Demokrasi berkembang secara evolutif, menurut Ahmad Suhelmi⁸ secara perlahan tapi pasti. Maka, apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan litemokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya, tidak harus selalu sesuai dan relevan imengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini.²⁰

Arief Budiman membedakan demokrasi menjadi tiga, yaitu: Pertama, demokrasi pinjaman; kedua, demokrasi terbatas; dan ketiga adalah demokrasi yang asli. Demokrasi model yang pertama terjadi bila ada suasana kebebasan. Semua warga bebas berpendapat, berorganisasi, mengkritik dan sebagainya. Ini terjadi, apabila pemerintahan sudah kuat dan masyarakat sipilnya lemah. Dalam keadaan begini, demokrasi terjadi namun sifatnya berupa pinjaman penguasa. Suatu saat kalau kritiknya terlalu keras dan mengancam pemerintah, demokrasi itu bisa ditarik kembali. Model yang kedua demokrasi akan terjadi kalau ada pluralisme di tingkat elit. Misalnya terjadi konflik di antara mereka. Kalau masyarakat mengkritik pihak yang satu, pasti akan dibela oleh pihak yang lain dan sebaliknya. Demokrasi jenis ini sifatnya hanya sementara, kalau kelompok yang satu sudah menang, atau kemudian berkoalisi, ya kembali lagi tidak demokrasi. Sedangkan model yang ketiga adalah demokrasi terjadi karena masyarakat bersatu dan menjadi kuat untuk kemudian dapat mengimbangi kekuasaan. Dengan demikian, untuk memperjuangkan demokrasi kita tidak perlu meminta-minta kepada penguasa. Sehingga dapat kita katakan kepada pemerintah seperti: "hai! Kamu gak boleh sewenang-wenang, saya juga punya hak. Kalau gak, awas lho, bisa terguling kamu". Maka

²⁰ M. Sirajuddin Fikri, Makna Demokrasi Dalam Islam, *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol 16, No, 2, (2016). hlm. 112

dalam hal ini, perlu kita perkuat civil society. Dengan kuatnya civil society maka pemerintah atau penguasa tidak sewenang-wenang kepada masyarakat.²¹

Memang prinsip demokrasi perwakilan bukan hanya memperlakukan parlemen/DPR sebagai institusi Negara yang bertindak atas nama dan sekaligus untuk rakyat. Eksekutif dan Yudikatif di bidang tugasnya masing-masing bersikap yang sama yaitu wakil rakyat. Hanya saja, wakil rakyat di lembaga legislatif bertugas menetapkan kebijaksanaan publik sebagai kerangka kerja Negara untuk menanggulangi masalah masyarakat dan bangsa serta Negara, sambil memajukannya, karena Eksekutif dan Yudikatif sebagai wakil rakyat sekaligus melaksanakan dan menjaganya dari penyelewengan, maka kinerja parlemen/DPR menjadi dasar penentu keberhasilan Negara mengatasi masalah rakyat dan memajukan kehidupannya²²

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan demokrasi tentu harus dibanggakan karena banyak Negara yang sama dengan Negara Indonesia tetapi Negara tersebut tidak bisa menegakan system demokrasi dengan baik dalam artian gagal. Akibat demokrasi jika dilihat diberbagai persoalan dilapangan adalah meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan, semakin parahnya banjir masalah korupsi, penyelewengan dan itu adalah contoh fenomena dalam suatu Negara system demokrasi.²³

Untuk Indonesia, maka demokrasinya adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan, maupun sebagai way of life, merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi mengembangkan transparansi, toleransi, damai, teratur dan sebagai way of life demokrasi menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi dalam menentukan kebijakan negara dan kesemua ini dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Demokrasi adalah nuansanya budaya, oleh karenanya budaya Barat yang berintikan, pada basis kesadaran identitasnya adalah monism (individualis), sekuler, antroposentris, yang pada gilirannya melahirkan sistem demokrasi liberal tentu akan berbeda dengan Indonesia (demokrasi Pancasila), dimana budayanya berbasiskan pada kesadaran identitas monopluralisme (individu-social, jasmani-rokhani, makhluk pribadi-makhluk Tuhan), religious, theologies. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk kepada basis kesadaran identitas bangsa Indonesia, yang tidak semata-mata rational tetapi juga religious, yang tidak hanya mementingkan

²¹ Saifullah Idris, Islam Dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi, at www.researchgate.net. hlm. 6-7

²² Intan Rachmina Koho, Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia, *LENSA – VOLUME 4 No. 50, Maret 2021*, hlm. 68

²³ Ieke Sartika Iriany, Islam Dan Demokrasi Telaah Atas Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Langsung Oleh Rakyat Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Komunikasi Volume. 3 No. 1, April 2017*. hlm. 30

kepentingan individu melainkan juga social, yang tidak hanya bersifat kuantitatif (majority) melainkan juga kualitatif (kebijaksanaan-wisdom).²⁴

2. Prespektif Islam

Salah satu ajaran Islam adalah kewajiban berislam secara kaffah. Berislam secara kaffah memiliki makna mengamalkan syariat Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Baik syariat yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Maha Pencipta, atau yang mengatur hubungan manusia untuk kebutuhan dirinya sendiri seperti masalah akhlak, makanan dan minuman, serta cara berpakaian. Termasuk juga syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah) seperti masalah sosial kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, politik, pemerintahan, dan tata cara bernegara²⁵

Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (khilâfah atau imâmah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara Ahl al-Ikhtiyâr dan Ahl al-Imâmah. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.²⁶

Wacana Demokrasi mencoba dikaitkan dengan Term musyawarah menjadi wacana publik di kalangan intelektual muslim pada abad-abad terakhir ini, terutarna abad ke-21. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh kalau, tidak dikatakan sebagai infiltrasi budaya dan teori politik barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam wacana demokrasi. Sebenarnya jauh sebelum barat mendengungkan ide tentang demokrasi, dalam Islam telah lahir konsepsi dan aplikasi dan musyawarah. Hal itu dapat dilihat pada masa Nabi memimpin negara Madinah dan menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip

²⁴ Idjang Tjarsono, Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas, *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 4. No 2. (2012). hlm. 882-883

²⁵ Cecep Supriadi, Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015, hlm. 204

²⁶ Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, *TSAQFAH: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176, hlm. 158

kenegaraan. Tradisi seperti ini dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para khulafa' al-Rasyidun pada masa kepemimpinan mereka.²⁷

Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedang demokrasi Islam meyakini bahwa kedaulatan Allahlah yang menjadi inti dari demokrasi. Kedaulatan mutlak menentukan pemilihan khalifah, yaitu yang memberikan kerangka kerja seorang khalifah. Konsep demikianlah yang dikembangkan para cendekiawan belakangan ini dalam mengembangkan teori politik yang dapat dianggap demokratis. Dalam teori tersebut tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (syura'), persetujuan (ijma'), dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihat).²⁸

Islam dan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, dari itu semua jelas bahwa Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung dan rinci tentang bagaimana umat Islam mengatur urusan Negara. Menurut Haikal, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, atau ketentuan-ketentuandasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik.²⁹

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kajian Pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan Sistem Demokrasi Indonesia menurut Prespektif Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis.

D. Sistem Demokrasi Indonesia menurut Prespektif Islam

Prinsip demokrasi terdiri dari: kedaulatan rakyat; pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan hak asasi manusia; pemilihan yang bebas, adil dan jujur; persamaan di depan hukum; proses hukum yang wajar; pembatasan

²⁷ Zamakhsyari Abdul Majid, Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik), *Almarhalah / Jurnal Pendidikan Islam, Volume. 4, No.1 Mei 2020*, hlm. 20

²⁸ Dian Renanta Sari, Hukum Islam dan Demokrasi: Antara Ditentang dan Diperjuangkan, *Jurnal Studi Al-Qur'an: Vol. VI No. 1 Januari 2010*, hlm. 41

²⁹ Nunung Susfita, Islam dan Demokrasi, *Tasâmuh, Volume 12, No. 2, Juni 2015*, hlm. 153

pemerintah secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat³⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya yang multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal (local wisdom) sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama.³¹

Demokrasi modern mencakup sepuluh komponen: Jaminan hak azasi manusia; pemisahan kekuasaan dan negara hukum; menerima perbedaan; parlemen dan pemerintah diputuskan melalui pemilihan yang adil, bebas, dan rahasia; adanya otonomi daerah dan komunitas lokal; pelaksanaan pemilihan umum; kebebasan berserikat dan membentuk asosiasi; adanya masyarakat sipil (organisasi, serikat, asosiasi dan jaringan); terciptanya ranah publik, termasuk media komunikasi yang bebas dan terbuka terhadap pemikiran, usul, dan kritik dari semua lapisan masyarakat; dan terciptanya budaya politik (Meyer, 2002).³²

Terjadi silang pandangan kaum muslimin dalam masalah demokrasi, dan secara umum ada tiga pandangan yang sangat kontradiktif: Pertama: yang memandang demokrasi sebagai sesuatu kekufuran mutlak muncul di tahun tahun terakhir ini berbagai macam tulisan buku, majalah, makalah yang mengkafirkan demokrasi dan seluruh yang terlibat dalam demokrasi secara mutlak, baik menjadikan demokrasi sebagai idiologi atau menjadikan demokrasi sebagai strategi, berikut ini saya paparkan apa yang diungkapkan oleh para penulis aktifis tersebut disertai argumen mereka. Kedua: karena demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau berkuasanya thaghut berdasarkan undang undang bukan berdasarkan syari'at Allah. Ketiga: sesungguhnya demokrasi merupakan buah dari sekularisme dan anak yang tidak syah. Ini karena sekularisme adalah idiologi kafir yang bertujuan menyingkirkan diin dari kehidupan, atau memisahkan diri dari Negara dan kekuasaan, sedangkan demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau kekuasaan thaghut.³³

Masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak hubungan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan

³⁰ Hasan Basri, Pandangan Islam terhadap Sistem Demokrasi, *Al-Munzir: Jurnal Kajian ilmu-ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*, Vol. 6, No. 1, Mei 2013, hlm. 37

³¹ Agus Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019. hlm. 48

³² Karman, Konstruksi Nilai-Nilai Demokrasi Kelompok Islam Fundamentalists di Media Online, *Jurnal Pekommas*, Vol. 18 No. 3, Desember 2015: 181 - 190. hlm. 181-182

³³ Muinudinillah Basri, Hukum Demokrasi Dalam Islam, *SUHUF*, Vol. 27, No. 1, Mei 2015 : 1-21, hlm. 9-10

antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini. menggambarkan hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini, Islam memiliki nilai-nilai etis (baca: high cultur) yang berkaitan dan mendukung demokrasi, seperti prinsip al-'adalah, al-musawah, dan asy-syura. Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang sama dengan demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda³⁴

Namun ada kelompok yang menjadikan proses demokratisasi sebagai langkah untuk pencapaian jangka panjang; menguatkan siar agama sebagai bagian yang tidak bisa lepas dari nafas kehidupan bangsa dan ada yang secara terbuka untuk mendudukkan syariat Islam sebagai sumber utama hukum di Indonesia. Syariat Islam yang dipahami di dasarnya pada tafsir yang tunggal dan tidak terbuka terhadap penafsiran kontekstual. Gerakan ini masuk melalui birokrasi pemerintahan; melalui proses demokratisasi--pemilihan resmi dan kemudian menduduki posisi strategis dan menyusun program sesuai dengan misi keagamaan yang dibawa; melalui pengusungan kebijakan di tingkat lokal dan nasional dan melalui judicial sistem.³⁵

Dilihat basis empiriknya, agama dan demokrasi memang berbeda, seperti yang sering diungkapkan oleh Abdurahman Wahid (yang kemudian disebut Gus Dur dalam penulisan paper ini), menurut Gus Dur Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia, dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri dan demokrasi pun demikian. Namun dalam relasi pola pemikiran senyatanya tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi, dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, 'adalah, amanah, masuliyah dan hurriyyah. Dalam perkembangan selanjutnya tema Islam dan demokrasi, seolah berkompetisi dan bersaing dalam wailayah yang berbeda namun kecendrungan untuk membela rakyat, belum sepenuhnya terlihat, dari fakta itu dalam dimensi lain banyak kalangan pula yang membenturkan dengan sengaja kedua tema yang ada tersebut dalam pendekatan politis, sehingga penyusun memiliki kesimpulan awal bahwa Islam tidak bisa diperbandingkan dengan demokrasi, karena Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah sedangkan demokrasi adalah sebuah produk pemikiran.³⁶

Berbeda Bagi al-Maududi, negara Islam adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Ajaran Islam yang serba mencakup itu tak dapat dipraktekkan

³⁴ Aat Hidayat, Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an, *ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015*, hlm. 404

³⁵ Sri Wiyanti Eddyono, Politisasi Islam dalam Transisi Demokrasi : Tantangan baru bagi gerakan perempuan di Indonesia, *Consultancy, Research and Education for Social Transformative (SCN-CREST) 28 Juli 2010*, hlm. 9

³⁶ Hartono, Konsep Pemikiran Islam Dan Demokrasi Menurut Abdurahman Wahid, *Jurnal Al-Rabwah Vol. XIII No. 1 Mei 2019*. hlm. 2

tanpa negara Islam. Alasannya, negara memiliki otoritas dan kekuasaan politik yang diperlukan untuk merealisasikan ajaran agama. Niat mencari kekuasaan dalam rangka menegakkan agama Allah adalah amal saleh dan jangan dicampur adukkan dengan ambisi kekuasaan. Konsekuensi logis dari teori politik Islam tersebut. Al-Maududi mengajukan rumusan baru mengenai arti demokrasi yang dipersepsi oleh Barat selama ini. Bagi dia tidak seorangpun yang dapat mengklaim, memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah dan selain Dia adalah hamba-Nya. Atas dasar itu, dia mengajukan istilah "theodemokrasi", yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini, rakyat diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah³⁷

Bagi para intelektual dan ulama muslim yang menolak demokrasi, bahkan mengharamkan penggunaan istilah konsep demokrasi, mengatakan bahwa karena konsep demokrasi berarti menegasikan kedaulatan Allah atas manusia dan istilah ini tidak berasal dari kosa kata Islam, dan karenanya harus ditinggalkan. Tokoh yang menolak demokrasi tersebut, diantaranya adalah seperti Hafiz Salih dan Abd. Al-Qadim Zallum. Sedangkan para intelektual muslim yang menerima konsep demokrasi, berpandangan bahwa demokrasi dengan modifikasi tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Karena demokrasi berlandaskan keadilan sosial dan persamaan derajat. Mereka itu diantaranya adalah seperti Al-Maududi, Fazlur Rahman dan lain-lain³⁸

Dengan demikian, membicarakan demokrasi berdasarkan sudut pandang doktrinal Islam tidak akan bertemu. Namun bila dilihat secara sosio-kultural, banyak nilai-nilai demokrasi yang tercakup dalam Islam. Misalnya ajaran "hablun min Allah wa hablun min al-nas," yaitu menjalin hubungan vertikal dengan Allah, dan komunikasi kharizontal dengan sesama umat manusia (QS Ali 'Imran/3:112). Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk berhubungan dengan Tuhannya semata, melainkan harus juga mewujudkan proses komunikasi dengan sesamanya. Di samping itu, di dalam Islam terkandung juga prinsip-prinsip persamaan, kebebasan memeluk agama, keadilan, musyawarah, dan keorganisasian yang semuanya ini secara substantif mencerminkan nilai-nilai demokrasi.³⁹

Norris dan Inglehart, dalam analisisnyaterhadap hasil laporan survei World Values Study, selama tahun 1995-2001, menyimpulkan bahwa masyarakat

³⁷ Bambang Saiful Ma'arif, Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XIX No. 2 April - Juni 2003 : 169 - 178, hlm. 169.

³⁸ Saifullah Idris, Islam Dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi, at www.researchgate.net, hlm. 2

³⁹ Abdul Jalil, Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2020. Hlm. 435-436.

Muslim dan non-Muslim pada dasarnya memiliki pandangan politik yang nyaris sama. John L Esposito dan John Obert Voll lebih jauh menyatakan bahwa demokrasi bukanlah monopoli budaya Amerika atau Barat, tapi juga dikandung oleh budaya lain, termasuk Islam. Menurut mereka, selama demokrasi dan Islam dipahami secara luwes dan kontekstual, maka keduanya akan berjalan seiring. Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang musyawarah (syura), mufakat (ijma') dan pemikiran rasional dan independen (ijtihad), menurut keduanya, merupakan sendi-sendi yang menyokong demokrasi dalam Islam. Robert W. Hefner yang menelaah demokrasi di Indonesia juga menyimpulkan bahwa pemahaman Islam yang pluralis dan madani, justru menegaskan pentingnya demokrasi dan menolak konsep negara Islam yang monolitik. Dalam study tentang Islam dan demokrasi yang dilakukan oleh Gellner, ia menyimpulkan bahwa Islam mempunyai kesamaan unsure-unsur dasar dengan demokrasi.⁴⁰

Umat Islam Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf. Fenomena tersebut berbeda dengan kondisi Negara-negara Islam terutama di Timur Tengah. Negara-negara tersebut agak sulit menerima demokrasi. Penyebabnya adalah, pertama, demokrasi adalah faham Barat, dimana negara-negara Barat dianggap sebagai biang keladi kehancuran Khilafah Islamiyah di Turki sekitar tahun 1923, sehingga sampai sekarang masih banyak gerakan politik Islam yang ingin mengembalikan Khilafah Islamiyah seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Kedua, ada gesekan peradaban dimana Negara-negara Islam semasa berdiri Khilafah Islamiyah pernah berjaya, sehingga ilmuwan politik Amerika seperti Samuel Huntington mengeluarkan tesis tentang pentingnya dialog peradaban antar Barat dan Timur atau antara Islam dengan Barat. (Huntington, S., 1996). Ketiga, belum selesainya masalah Palestina dan Israel. Gerakan Palestina melahirkan solidaritas negara-negara Islam Timur Tengah, sedangkan Israel melahirkan solidaritas negara-negara Barat. Perbedaan yang sekaligus menjadi keunikan Islam Indonesia inilah yang senantiasa merangsang untuk diteliti dan dianalisis oleh para ilmuwan politik. Bahkan dengan munculnya gagasan demokrasi bagi umat Islam Indonesia terjadi konsolidasi umat dengan terbentuknya Masyumi di awal kemerdekaan RI yang pernah berjaya dan berkuasa dengan tokoh militannya Mohammad Natsir yang pada tahun 2008⁴¹

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy) pada masa revolusi (1945 - 1950). Setelah itu

⁴⁰ A. J ufri, *Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pascareformasi*, FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah, Vol. 18 No. 2, Desember 2018, hlm. 43

⁴¹ Fauzan Ali Rasyid, *Politik Islam dan Demokrasi di Indonesia*, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, IX, 2 (Desember 2008). hlm. 76-77

Demokrasi Liberal pada masa Orde Lama (1950 - 1959). Kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin yang juga pada masa Orde Lama (1959 - 1966). Setelah demokrasi terpimpin beralih lagi Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966 - 1998). Pada Orde Reformasi (1998 - sekarang), demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Reformasi⁴²

Ide (Bernegara) dan Konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 penting untuk dikaji dengan beberapa pertimbangan. Pertama, perkembangan sosial kemasyarakatan, politik kenegaraan, ekonomi, budaya dan pergaulan internasional terus berubah bahkan sangat dinamis. Kedua, Perubahan UUD 1945 pascareformasi ditandai (bersamaan dengan) konsolidasi demokrasi dan ketatanegaraan yang juga dinamis. Ketiga, ide bernegara disatu sisi dan konstruksi (isi) konstitusi juga terus dikaji, diteliti, ditulis dan disoal oleh banyak kalangan selama masa transisi dan konsolidasi ketatanegaraan pasca reformasi ini. Terkait dengan demokrasi, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Para penyusun UUD 1945 sepakat memilih demokrasi sebagai jalan kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Bangsa ini telah mantap memosisikan rakyat sebagai basis ontologis setiap aturan dan kebijakan negara. Tak ada sistem lain sebaik demokrasi, meskipun demokrasi diakui bukanlah sistem yang sempurna. Ketika bicara soal demokrasi apa yang hendak dibangun, Hatta menyatakan bahwa demokrasi Indonesia kelak adalah demokrasi yang sesuai dengan kultur dan nilai luhur bangsa, bukan demokrasi asal "jiplak" mentah-mentah konsepsi Barat.⁴³

E. Kesimpulan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy) pada masa revolusi (1945 - 1950). Setelah itu Demokrasi Liberal pada masa Orde Lama (1950 - 1959). Kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin yang juga pada masa Orde Lama (1959 - 1966). Setelah demokrasi terpimpin beralih lagi Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966 - 1998). Pada Orde Reformasi (1998 - sekarang), demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Reformasi. Umat Islam Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf. selama demokrasi dan Islam dipahami secara luwes dan kontekstual, maka keduanya akan berjalan seiring. Prinsip-prinsip

⁴² Elpi Lutpiani, Implementasi Demokrasi Di Indonesia, *OSF Preprints*. 13 Nov 2021. [Doi:10.31219/osf.io/hzvm9](https://doi.org/10.31219/osf.io/hzvm9). hlm. 12

⁴³ Tim Penyunting Prosiding, Prosiding Seminar Nasional Islam & Demokrasi Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa, Auditorium Kantor Pusat Bank Bukopin, 25 Juli 2017 & Gedung Alawiyah Lt.8 Kampus UIA, 26 Juli 2017. *Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta 2017*. hlm. 2

ajaran Islam tentang musyawarah (syura), mufakat (ijma') dan pemikiran rasional dan independen (ijtihad), menurut keduanya, merupakan sendi-sendi yang menyokong demokrasi dalam Islam. menelaah demokrasi di Indonesia juga menyimpulkan bahwa pemahaman Islam yang pluralis dan madani, justru menegaskan pentingnya demokrasi dan menolak konsep negara Islam yang monolitik. Dalam study tentang Islam dan demokrasi menyimpulkan bahwa Islam mempunyai kesamaan unsure-unsur dasar dengan demokrasi. demokrasi Indonesia kelak adalah demokrasi yang sesuai dengan kultur dan nilai luhur bangsa, bukan demokrasi asal „jiplak“ mentah-mentah konsepsi Barat.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, Agus, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019.
- Al-Hamdi, Ridho, Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah), *Jurnal Studi Pemerintahan: Volume 2 Nomor 2 Agustus 2011*.
- Basri, Hasan Basri, Pandangan Islam terhadap Sistem Demokrasi, *Al-Munzir: Jurnal Kajian ilmu-ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*, Vol. 6, No. 1, Mei 2013.
- Basri, Muinudinillah, Hukum Demokrasi Dalam Islam, *SUHUF*, Vol. 27, No. 1, Mei 2015 : 1-21
- Defrizal, Mgs. A., Zulham, Achmad & Solihin, Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i, *Wardah Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, Vol 21, No 2, (2020).
- Diana, Rashda, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, *TSAQFAH: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176.
- Eddyono, Sri Wiyanti, Politisasi Islam dalam Transisi Demokrasi : Tantangan baru bagi gerakan perempuan di Indonesia, *Consultancy, Research and Education for Social Transformative (SCN-CREST)* 28 Juli 2010.
- Fikri, M. Sirajuddin, Makna Demokrasi Dalam Islam, *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol 16, No, 2, (2016).
- Hakiki, Kiki Muhamad, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 1 (Januari 2016): 1-17.
- Hartono, Konsepsi Pemikiran Islam Dan Demokrasi Menurut Abdurahman Wahid, *Jurnal Al-Rabwah* Vol. XIII No. 1 Mei 2019.
- Hasbi, Muhamad, Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 45, No. 1, 2011.
- Hidayat, Aat, Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an, *ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.
- Idris, Saifullah, Islam Dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi, at www.researchgate.net.
- Idris, Saifullah, Islam Dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi, at www.researchgate.net.

- Iftitah, Naili Rohmah, Islam dan Demokrasi, *Islamuna: Volume 1 Nomor 1 Juni 2014*.
- Irawan, Benny Bambang, Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007*.
- Iriany, Ieke Sartika, Islam Dan Demokrasi Telaah Atas Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Langsung Oleh Rakyat Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Komunikasi Volume. 3 No. 1, April 2017*.
- Jalil, Abdul, Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 8, No. 1, Juni 2020*.
- Jufri, A., Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pascareformasi, *FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah, Vol. 18 No. 2, Desember 2018*.
- Karman, Konstruksi Nilai-Nilai Demokrasi Kelompok Islam Fundamentalists di Media Online, *Jurnal Pekommas, Vol. 18 No. 3, Desember 2015: 181 - 190*.
- Kasih, Ekawahyu, Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, *Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018*.
- Koho, Intan Rachmina, Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia, *LENSA – VOLUME 4 No. 50, Maret 2021*.
- Lutpiani, Elpi, Implementasi Demokrasi Di Indonesia, *OSF Preprints. 13 Nov 2021. Doi:10.31219/osf.io/hzvm9*.
- M., Sirajuddin: Harmonisasi Norma Agama Islam dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia. *MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014*.
- Ma'arif, Bambang Saiful, Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume XIX No. 2 April - Juni 2003 : 169 - 178*,
- Majid, Zamakhsyari Abdul, Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik), *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam, Volume. 4, No.1 Mei 2020*,
- MD., Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999)
- Nugroho, Heru, Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012*.

- Purnaweni, Hartuti, *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004.*
- Rahmawan, Detta, Adiprasetyo, Justito, & Junitra, Preciosa Alnashava, Representasi Demokrasi dalam Situs Berita Islam Voa-Islam dan S ArRahmah, at. www.researchgate.net.
- Rangkuti, Afifa. *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2) Desember 2018.*
- Rasyid, Fauzan Ali, *Politik Islam dan Demokrasi di Indonesia, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, IX, 2 (Desember 2008)*
- Salim, M. Arskal, *Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000)*
- Sari, Dian Renanta, *Hukum Islam dan Demokrasi: Antara Ditentang dan Diperjuangkan, Jurnal Studi Al-Qur'an: Vol. VI No. 1 Januari 2010,*
- Supriadi, Cecep, *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan, Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 13, No. 1, Maret 2015.*
- Susfita, Nunung, *Islam dan Demokrasi, Tasâmuh, Volume 12, No. 2, Juni 2015.*
- Tim Penyunting Prosiding, *Prosiding Seminar Nasional Islam & Demokrasi Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa, Auditorium Kantor Pusat Bank Bukopin, 25 Juli 2017 & Gedung Alawiyah Lt.8 Kampus UIA, 26 Juli 2017. Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta 2017.*
- Tjarsono, Idjang, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas, Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 4. No 2. (2012).*
- Yunitasari, Yessyca Yunitasari, Sugiyanto, dan Kayan Swastika, Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001, *Jurnal Historica: Volume. 1, Issue. 1, (2017)*
- Zuhraeni, *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014.*
- Zulfadli, *Rekonstruksi Penerapan Syari'at Islam Dan Tantangan Demokrasi Di Indonesia, Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2015.*